



Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat

Putri Pertiwi*¹, Faridatus Sakdiyah², Feryll Anugrah Rian³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, E-mail: p.pertiwi@gmail.com

²Fakultas Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, E-mail: faridatus@gmail.com

³Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, E-mail: Feryll.na@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Customary law Environmental disputes Restorative justice Indigenous communities Environmental conservation.	<i>Customary law plays a vital role in resolving environmental disputes in customary forest areas, which are often focal points of conflict among indigenous communities, the government, and private companies. This study aims to explore the effectiveness of customary law in resolving environmental disputes, identify challenges in its implementation, and provide recommendations for strengthening customary law in the future. Using a qualitative approach and ethnographic methods, this research collected data through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis in several customary forest areas in Kalimantan and Sumatra. The results reveal that 75% of disputes were resolved through customary deliberation mechanisms, reflecting the restorative justice values and collectivism of indigenous communities. However, the implementation of customary law faces significant challenges, including a lack of formal recognition by the government, global economic pressures, and limited supporting infrastructure. Indigenous communities expressed high satisfaction with customary law, which they perceive as more aligned with local values compared to formal legal systems. This research contributes by highlighting the importance of formal recognition and integration of customary law into the national legal framework without compromising local autonomy. The findings align with international studies showing that recognition of customary law can enhance conflict management and environmental conservation. The implications of this study emphasize the need to strengthen customary law recognition through policy reforms and the use of technologies such as GIS and blockchain to document indigenous claims. Thus, this study provides a foundation for policymakers to prioritize strengthening customary law as a sustainable mechanism for resolving environmental disputes.</i>

DOI: [10.51903/perkara.v2i4.2231](https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2231)

Submitted: 27 September 2024, Revised: 19 Oktober 2024, Accepted: 26 November 2024

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Lingkungan hidup merupakan elemen vital yang menopang keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, berbagai bentuk eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia, dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan yang luas, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Salah satu isu kritis adalah konflik yang muncul akibat aktivitas

seperti pembukaan lahan, eksploitasi tambang, dan perambahan hutan. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa lingkungan menjadi perhatian utama, terutama karena dampaknya yang meluas pada masyarakat adat dan lingkungan itu sendiri. Masyarakat adat di Indonesia memiliki kearifan lokal dan sistem hukum adat yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologi selama berabad-abad. Hukum adat ini seringkali lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di tingkat komunitas dibandingkan mekanisme formal. Meski demikian, hukum adat sering kali kurang diakui dalam kerangka hukum nasional, menyebabkan potensi konflik antara hukum adat dan hukum negara. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan, kajian tentang implementasi hukum adat menjadi semakin relevan.

Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan beragam sistem hukum adat yang unik. Sistem ini mencerminkan interaksi harmonis antara manusia dan lingkungan, yang seringkali berbasis pada nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan. Di kawasan hutan adat, seperti di Kalimantan, Papua, dan Sumatra, masyarakat adat memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem (Rathoure & Kumar, 2024; Sharma & Birman, 2024). Dalam beberapa kasus, hukum adat telah berhasil menyelesaikan sengketa lingkungan dengan pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Misalnya, penyelesaian sengketa tanah adat melalui ritual adat dan mediasi tradisional sering kali dianggap lebih adil oleh komunitas setempat dibandingkan dengan jalur pengadilan formal (Nafi et al., 2016; Seke et al., 2024). Namun, pengakuan dan pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan masih menghadapi banyak kendala, termasuk minimnya pengakuan hukum oleh negara, tumpang tindih regulasi, dan tekanan ekonomi global. Penelitian ini berfokus pada implementasi hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui studi etnografis di kawasan hutan adat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap keefektifan, tantangan, dan potensi hukum adat dalam mengatasi konflik lingkungan di Indonesia.

Hukum adat dapat didefinisikan sebagai sistem norma dan aturan yang berkembang secara alami dalam suatu komunitas adat, berdasarkan kearifan lokal dan tradisi turun-temurun (Prayogi & Danial, 2016; Satino et al., 2024). Sistem ini biasanya tidak tertulis tetapi sangat dihormati oleh komunitas adat, mengatur hubungan antarindividu serta antara manusia dan lingkungan. Dalam konteks penyelesaian sengketa, hukum adat menekankan nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan restoratif, dan harmoni sosial (Kurniawan et al., 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekologis (Cintya Lauren, 2023). Dalam perspektif global, hukum adat seringkali dipandang sebagai mekanisme penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan sumber daya alam, sebagaimana diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007). Studi oleh (Fitria et al., 2025) menyoroti bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial tetapi juga sebagai alat untuk pengelolaan sumber daya berbasis komunitas.

Hutan adat memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem global (Arfa et al., 2024; Prasetyo & Nugraheni, 2024). Penelitian (Garay, 2024; Osborne et al., 2024) menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat cenderung memiliki tingkat deforestasi lebih rendah dibandingkan dengan kawasan yang dikelola secara konvensional. Dalam konteks Indonesia, hutan adat seperti yang terdapat di Kalimantan dan Papua merupakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik yang terancam punah (Saputri, 2023; Zentra, 2024). Namun, tekanan dari industri ekstraktif dan perubahan tata guna lahan sering kali menyebabkan konflik antara masyarakat adat dan pihak luar. Studi oleh (Zentra, 2024) menunjukkan bahwa pengakuan hak atas hutan adat dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi konflik dan meningkatkan pelestarian lingkungan.

Dalam konteks sengketa lingkungan, hukum adat telah terbukti menjadi mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik secara damai (Gunawan, n.d.; Nurdin et al., 2017). Mekanisme ini mencakup pendekatan mediasi, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial melalui ritual adat. Studi oleh (Fu et al., 2024) menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekosistem. Misalnya, dalam kasus sengketa lahan di Sumatra, hukum adat digunakan untuk mengembalikan fungsi hutan melalui penanaman kembali pohon dan larangan sementara terhadap aktivitas ekstraktif. Hukum adat juga dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat adat dan pihak pemerintah, meskipun implementasinya sering terkendala oleh kurangnya pengakuan hukum formal.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum adat adalah kurangnya pengakuan kelembagaan oleh pemerintah Indonesia (Fiqri et al., 2024). Meski Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengakui keberadaan hutan adat, pelaksanaannya masih terbatas. Studi oleh (Anastasia et al., 2024; Sosial et al., 2024) mengungkapkan bahwa tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional sering kali menciptakan konflik baru, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan lahan. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat mengalami kriminalisasi karena menjalankan hukum adat mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum yang mendukung pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai penjaga lingkungan.

Globalisasi dan modernisasi telah membawa dampak besar pada sistem hukum adat (Yeganeh, 2024). Tekanan ekonomi global, seperti permintaan akan komoditas kelapa sawit dan tambang, sering kali mengancam keberlanjutan hukum adat di kawasan hutan adat. Studi oleh Colchester (2011) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional sering mengabaikan hak masyarakat adat dan memaksakan kontrak yang merugikan komunitas lokal. Namun, hukum adat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi baru jika diberikan ruang untuk berkembang. Misalnya, beberapa komunitas adat di Kalimantan telah mengadopsi teknologi modern untuk mendokumentasikan klaim tanah mereka, yang kemudian digunakan dalam negosiasi dengan pihak luar.

Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi alat yang efektif untuk pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa. Di Brasil, masyarakat adat Amazon menggunakan hukum adat untuk melindungi hutan mereka dari deforestasi ilegal (Engstrom & Perez, 2024; Yeganeh, 2024). Sementara itu, di Kanada, masyarakat adat First Nations telah berhasil mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka melalui mekanisme hukum adat yang diintegrasikan ke dalam hukum nasional (Mangako, 2024). Studi oleh (Cassotta & Goodsite, 2024) menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat di tingkat internasional dapat meningkatkan keadilan lingkungan dan keberlanjutan. Pembelajaran dari kasus internasional ini dapat memberikan wawasan bagi Indonesia dalam memperkuat peran hukum adat.

Pengakuan hukum adat sering kali dikaitkan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia (Strating et al., 2024). Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan hak fundamental bagi masyarakat adat, sebagaimana diakui oleh Konvensi ILO No. 169. Di Indonesia, pelanggaran hak-hak ini sering kali terjadi dalam konteks konflik lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Studi oleh (Alhayaan et al., 2024; Syaroni & Widyaningrum, 2024) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis hak dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Dengan demikian, pengakuan hukum adat tidak hanya relevan dalam konteks lingkungan tetapi juga dalam mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Meskipun banyak penelitian telah mengulas efektivitas hukum adat dalam pengelolaan lingkungan, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional secara harmonis. Sebagian besar kajian sebelumnya hanya berfokus pada studi kasus lokal tanpa membahas kerangka kerja yang lebih luas untuk integrasi hukum. Selain itu, penelitian tentang dampak hukum adat terhadap keadilan lingkungan sering kali terbatas pada analisis deskriptif, tanpa mempertimbangkan dimensi dinamika kekuasaan dan politik yang terlibat. Hal ini meninggalkan ruang untuk eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana hukum adat dapat memainkan peran strategis dalam reformasi hukum lingkungan di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengadopsi pendekatan etnografis yang mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan di kawasan hutan adat. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi mekanisme hukum adat yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, mengkaji tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam pelaksanaannya, dan menganalisis potensi integrasi hukum adat dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk mendukung pengakuan dan penguatan peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang hukum adat dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pendekatan etnografis yang mendalam. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan mengenai pentingnya pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional,

khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi sosial dengan memberdayakan masyarakat adat melalui dokumentasi dan analisis praktik hukum adat mereka, sehingga dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk memperkuat hak-hak mereka di tingkat nasional dan internasional.

II. METHODOLOGY

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam praktik hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan di kawasan hutan adat. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan hukum dari sudut pandang masyarakat adat. Dengan fokus pada pengalaman dan perspektif masyarakat adat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik mengenai peran hukum adat dalam pengelolaan konflik lingkungan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan hutan adat yang terletak di Kalimantan dan Sumatra. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan sering menjadi titik konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Selain itu, kawasan ini juga memiliki tradisi hukum adat yang kuat dan telah digunakan dalam berbagai kasus penyelesaian sengketa lingkungan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari tiga kelompok utama: (1) tokoh adat yang memiliki otoritas dalam penerapan hukum adat, (2) anggota komunitas adat yang terlibat langsung dalam konflik lingkungan, dan (3) pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang terlibat dalam sengketa. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif untuk memastikan keberagaman perspektif dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, anggota komunitas, dan pihak eksternal untuk menggali informasi tentang praktik hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Pendekatan wawancara ini dirancang menggunakan pedoman semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik sehingga dapat menyesuaikan dengan konteks dan perspektif masing-masing informan.

Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami secara langsung dinamika sosial dan penerapan hukum adat dalam konteks nyata. Peneliti secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat adat, seperti upacara adat, proses mediasi sengketa, dan praktik pengelolaan hutan. Partisipasi langsung ini

memberikan wawasan mendalam mengenai interaksi sosial dan budaya yang mendasari penerapan hukum adat.

Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi ini mencakup berbagai sumber seperti dokumen resmi, catatan adat, dan arsip lokal yang relevan dengan praktik hukum adat dan penyelesaian sengketa lingkungan. Analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran historis dan kontekstual yang mendukung pemahaman lebih komprehensif mengenai penerapan hukum adat.

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik yang dilakukan secara sistematis untuk menggali pola dan hubungan yang mendalam dari data. Langkah pertama adalah transkripsi dan koding, di mana semua data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsi secara menyeluruh dan diberi kode berdasarkan tema-tema yang relevan. Setelah itu, tema-tema yang muncul dari proses koding dikelompokkan untuk mengidentifikasi pola utama serta hubungan antar tema yang dapat memberikan wawasan yang signifikan.

Selanjutnya, dilakukan triangulasi data sebagai langkah validasi dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Proses triangulasi ini penting untuk meminimalkan bias dan meningkatkan keandalan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah interpretasi data, di mana temuan yang telah dianalisis dihubungkan dengan kerangka teori hukum adat dan penyelesaian sengketa lingkungan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan kontekstual.

F. Validitas dan Reabilitas Data

Penelitian ini memastikan validitas dan reliabilitas data melalui teknik triangulasi, member-checking, dan audit trail. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai metode pengumpulan. Member-checking melibatkan subjek penelitian untuk memastikan interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan realitas mereka. Audit trail mencatat setiap langkah proses penelitian untuk memastikan transparansi dan dapat ditelusuri.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan izin dari otoritas adat dan pihak terkait sebelum melakukan penelitian. Informasi yang diberikan oleh subjek penelitian dijaga kerahasiaannya, dan partisipasi mereka dilakukan secara sukarela setelah memberikan persetujuan tertulis.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Kasus Sengketa Lingkungan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus sengketa lingkungan di kawasan hutan adat memiliki karakteristik yang kompleks, melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Sebagai contoh, di salah satu lokasi penelitian, ditemukan bahwa sengketa tanah adat terjadi akibat perbedaan klaim antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Sengketa ini memunculkan konflik yang berkepanjangan, namun sebagian besar dapat diredam melalui mekanisme hukum adat yang berfokus pada musyawarah dan keadilan restoratif. Untuk memberikan gambaran lebih detail mengenai kasus ini, Tabel 1 menyajikan data mengenai aktor yang terlibat, jenis sengketa, dan mekanisme penyelesaian yang digunakan.


Tabel 1. Karakteristik Kasus Sengketa Lingkungan di Kawasan Hutan Adat

No	Aktor yang terlibat	Jenis Sengketa	Mekanisme Penyelesaian
1	Masyarakat Adat, Perusahaan Tambang	Sengketa Tanah	Musyawarah adat
2	Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah	Hak pengelolaan hutan	Mediasi dengan tokoh adat
3	Masyarakat Adat, Investor Asing	Konflik perubahan lahan	Arbitrase tradisional

B. Efektivitas Mekanisme Hukum Adat

Penelitian ini juga mengidentifikasi efektivitas mekanisme hukum adat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Mekanisme ini terbukti berhasil dalam mengurangi eskalasi konflik, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi di berbagai kasus. Gambar 1 menampilkan distribusi hasil penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat di beberapa lokasi penelitian. Data ini menunjukkan bahwa 75% sengketa berhasil diselesaikan melalui musyawarah adat, sementara sisanya memerlukan intervensi pihak eksternal.

Distribusi Hasil Penyelesaian Sengketa Menggunakan Hukum Adat



Gambar 1. Distribusi Hasil Penyelesaian Sengketa Menggunakan Hukum Adat

C. Kendala dalam Implementasi Hukum Adat


Meskipun hukum adat memiliki keunggulan dalam konteks lokal, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Kendala utama meliputi minimnya pengakuan hukum oleh pemerintah, tekanan ekonomi global, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Tabel 2 merangkum kendala-kendala utama yang ditemukan di lapangan.

Tabel 2. Kendala Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

No	Kendala	Penjelasan
1	Minimnya pengakuan hukum	Hukum adat sering kali tidak diakui secara formal oleh pemerintah
2	Tekanan ekonomi global	Aktivitas ekonomi global seperti tambang dan kelapa sawit mengancam keberlanjutan hukum adat
3	Kurangnya infrastruktur	Infrastruktur hukum seperti dokumentasi dan pelatihan adat belum memadai

D. Perspektif Masyarakat Adat

Hasil wawancara dengan masyarakat adat menunjukkan bahwa mereka merasa hukum adat lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal dibandingkan dengan mekanisme hukum formal. Sebagai ilustrasi, Gambar 2 menyajikan hasil survei terhadap masyarakat adat mengenai persepsi mereka terhadap hukum adat.



Gambar 2. Persepsi Masyarakat Adat terhadap Hukum Adat

Hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden merasa sangat puas dengan mekanisme hukum adat, 15% merasa puas, sementara hanya 5% yang bersikap netral. Tidak ada responden yang merasa tidak puas dengan hukum adat.

Discussion

Efektivitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Sebanyak 75% sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah adat, sebuah mekanisme yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Musyawarah adat mengedepankan dialog antar pihak yang bertikai, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas yang kuat dalam masyarakat adat. Temuan ini mendukung penelitian (Fu et al., 2024), yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki kemampuan untuk meredam konflik sekaligus memulihkan hubungan sosial. Namun, hasil ini juga berbeda dengan penelitian (Anastasia et al., 2024; Sosial et al., 2024), yang menemukan bahwa efektivitas hukum adat sering kali terhambat oleh minimnya dukungan pemerintah

formal. Selain itu, hasil ini menyoroti pentingnya peran tokoh adat sebagai mediator yang dihormati, yang sering kali menjadi penentu keberhasilan proses penyelesaian sengketa.

Kendala dalam Implementasi Hukum Adat

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti kurangnya pengakuan formal oleh pemerintah dan tekanan ekonomi global, mencerminkan apa yang telah diidentifikasi dalam literatur sebelumnya. (Yeganeh, 2024) mencatat bahwa modernisasi sering kali mengancam keberlanjutan sistem hukum adat, terutama di kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam konteks Indonesia, tekanan dari industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit menjadi tantangan besar bagi masyarakat adat. Namun, penelitian ini memperluas diskusi dengan menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur, seperti dokumentasi adat, juga menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum adat. Dokumentasi yang lemah sering kali menyebabkan masyarakat adat kesulitan membuktikan klaim mereka atas tanah atau sumber daya tertentu, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak eksternal untuk melakukan eksploitasi.

Perspektif Masyarakat Adat terhadap Hukum Adat

Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat merasa puas dengan hukum adat. Sebanyak 80% responden menganggap bahwa hukum adat memberikan rasa keadilan yang lebih baik dibandingkan dengan hukum formal. Hal ini konsisten dengan studi oleh (Mangako, 2024), yang mengungkapkan bahwa hukum adat sering kali lebih sesuai dengan nilai-nilai komunitas lokal dibandingkan dengan hukum formal. Namun, beberapa responden yang bersikap netral menyoroti perlunya integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum formal. Temuan ini menambah pemahaman dari penelitian (Cintya Lauren, 2023), yang menyatakan bahwa fleksibilitas hukum adat adalah salah satu kekuatannya, tetapi juga menjadi tantangan ketika dihadapkan pada kerangka hukum yang lebih besar. Beberapa masyarakat juga mengusulkan agar hukum adat didukung oleh perangkat teknologi untuk meningkatkan dokumentasi dan transparansi.

Perbandingan dengan Studi Internasional

Temuan ini juga memiliki kesamaan dengan kasus internasional. Misalnya, di Brasil, hukum adat digunakan untuk melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam di kawasan Amazon (Engstrom & Perez, 2024; Yeganeh, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan formal hukum adat di tingkat nasional meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola konflik. Di Kanada, masyarakat adat First Nations mendapatkan hasil yang lebih baik melalui integrasi hukum adat dengan hukum formal (Cassotta & Goodsite, 2024; Wartini, 2024). Sementara itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa di Indonesia, keterbatasan dalam kerangka hukum nasional sering kali menghambat efektivitas hukum adat. Sebagai perbandingan, di negara-negara seperti Selandia Baru, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat telah memberikan dasar yang kuat untuk penerapan hukum adat di tingkat nasional. Temuan penelitian ini mendukung pendekatan integrasi, tetapi juga menyoroti pentingnya

mempertahankan otonomi hukum adat dalam konteks lokal, agar nilai-nilai budaya yang mendasarinya tetap terjaga.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan lokasi penelitian yang terbatas hanya pada beberapa kawasan hutan adat di Kalimantan dan Sumatra mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan keberagaman praktik hukum adat di Indonesia. Kedua, penelitian ini sebagian besar bergantung pada data kualitatif, yang meskipun kaya akan detail, memiliki keterbatasan dalam generalisasi temuan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen resmi dan arsip lokal juga menjadi tantangan, terutama untuk memperoleh bukti historis yang lebih mendalam. Kendala bahasa dan interpretasi dalam wawancara juga menjadi faktor yang memengaruhi analisis data.

Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian masa depan disarankan untuk memperluas cakupan geografis agar dapat mencakup kawasan hutan adat di wilayah lain, seperti Papua atau Nusa Tenggara. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk melengkapi data kualitatif dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas hukum adat. Penelitian juga dapat difokuskan pada analisis peran pemerintah dalam mendukung pengakuan formal terhadap hukum adat, serta dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain itu, eksplorasi mengenai penggunaan teknologi, seperti GIS (Geographic Information System) dan blockchain, untuk mendokumentasikan dan melindungi klaim masyarakat adat atas tanah dapat menjadi area penelitian yang menjanjikan.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti pentingnya hukum adat sebagai mekanisme efektif dalam penyelesaian sengketa lingkungan di kawasan hutan adat. Hukum adat, dengan pendekatannya yang berbasis musyawarah dan keadilan restoratif, terbukti mampu meredam konflik sekaligus memulihkan hubungan sosial. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti kurangnya pengakuan formal dan tekanan ekonomi global, yang membutuhkan perhatian lebih dari pihak pemerintah. Perspektif masyarakat adat yang menunjukkan kepuasan terhadap hukum adat memberikan landasan kuat untuk penguatan sistem ini. Temuan ini sejalan dengan studi-studi internasional yang menunjukkan pentingnya pengakuan formal dan integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional, dengan tetap mempertahankan otonomi lokalnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran hukum adat, namun memerlukan kajian lebih lanjut untuk mencakup aspek-aspek yang lebih luas, termasuk inovasi teknologi untuk mendukung keberlanjutannya di masa depan.

REFERENCES

- Alhayyan, R., Suhaidi, S., & Affila, A. (2024). Peningkatan Pemahaman Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Pardomuan Ajibata Kabupaten TOBA. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1391–1397. <https://doi.org/10.31004/CDJ.V5I1.25279>

- Anastasia, S., Nurohman, R., Tegar Nabil Zaidan, D., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 545–553. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485>
- Cassotta, S., & Goodsite, M. (2024). Deep-seabed mining: an environmental concern and a holistic social environmental justice issue. *Frontiers in Ocean Sustainability*, 2. <https://doi.org/10.3389/focsu.2024.1355965>
- Cintya Lauren, C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874–884. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>
- Engstrom, P., & Perez, E. (2024). *Confronting Extractivism: The Inter-American Human Rights System and Indigenous Rights in Latin America*. <https://ssrn.com/abstract=4771890>
- Fiqri, M. F., Pahala, D., Sitorus, H., Bahtera, D. N., Subroto, A., Peran, /, Jurnal, J. :, Sosial, I., & Pendidikan, D. (2024). *Peran Pemerintah dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat: Tantangan Di Masa Kini*. 5(3). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.417>
- Fitria, A., Fitri, R., & Sopar, S. (2025). Peran Lembaga Adat dalam Meningkatkan Kehidupan Beragama Melalui Program Coporete Social Responsibility di Gampong Buloh Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 650–658. <https://doi.org/10.32672/MISTER.V2I1.2510>
- Fu, C., Steckbauer, A., Mann, H., & Duarte, C. M. (2024). Achieving the Kunming–Montreal global biodiversity targets for blue carbon ecosystems. *Nature Reviews Earth & Environment*, 5(7), 538–552. <https://doi.org/10.1038/s43017-024-00566-6>
- Garay, C. (2024). Permissive Regulations and Forest Protection. *Studies in Comparative International Development*, 59(2), 313–352. <https://doi.org/10.1007/s12116-023-09421-z>
- Gunawan, L. S. (n.d.). *Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan*.
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.111-122>
- Arfa, Heryanti, Safiuddin, S., Intan, N., Ukkas, J., Tabiu, R., & Afoeli, L. O. M. T. (2024). Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Catha : Journal of Creative and Innovative Research*, 1(2), 34–44. <http://j-catha.org/index.php/catha/article/view/14>
- Mangako, K. C. (2024). *An Assessment of Canada's UNDRIP Act and jurisprudence on the duty to consult in relation to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. <http://hdl.handle.net/1993/38085>
- Nafi, T. H., Nurtjahyo, L. I., Kasuma, I., Parikesit, T., & Putra, G. P. (2016). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 233. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.77>

- Nurdin, A., Fajri, &, & Kasim, M. M. (2017). *Resolusi Konflik Berbasis Adat Di Aceh: Studi tentang azas dan dampaknya dalam membangun perdamaian di Lhokseumawe*.
- Osborne, T., Cifuentes, S., Dev, L., Howard, S., Marchi, E., Withey, L., & Santos Rocha da Silva, M. (2024). Climate justice, forests, and Indigenous Peoples: toward an alternative to REDD + for the Amazon. *Climatic Change*, 177(8), 128. <https://doi.org/10.1007/s10584-024-03774-7>
- Prasetyo, G. D., & Nugraheni, N. (2024). *Peran Strategis Konservasi Hutan Dan Keanekaragaman Hayati Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.9644/sindoro.v8i5.7114>
- Prayogi, R., & Danial, E. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *HUMANIKA*, 23(1), 61. <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>
- Rathoure, A. K., & Kumar, V. (2024). *Biodiversity and Ecosystem Services* (pp. 23–36). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6950-0.ch003>
- Saputri, M. (2023). *Pengembangan Ekowisata Berbasis Biodiversitas Dan Persepsi Masyarakat Di Danau Laet, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat*.
- Satino, Hermina Manihuruk, Marina Ery Setiawati, & Surahmad. (2024). Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 248–266. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3512>
- Seke, S. K., Pietro, M., Geong, K., & Rade, S. D. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Dari Suku Sa'o Nde Di Riti (Dongga) Kabupaten Nagekeo Kecamatan Nangaroro, Menggunakan Kearifan Lokal Bhedi Weti. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3). <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.451>
- Sharma, I., & Birman, S. (2024). Biodiversity Loss, Ecosystem Services, and Their Role in Promoting Sustainable Health. In *The Climate-Health-Sustainability Nexus* (pp. 163–188). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-56564-9_7
- Sosial, A. J., Humaniora, D., Siskawati, I. P., Rifiyanti, M., Muhammadiyah, U., Timur, K., & Wulandari, M. (2024). *Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria*. 1(2). <http://almufi.com/index.php/ASHhttp://almufi.com/index.php/ASH>
- Strating, R., Rao, S., & Yea, S. (2024). Human rights at sea: The limits of inter-state cooperation in addressing forced labour on fishing vessels. *Marine Policy*, 159, 105934. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105934>
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92. <https://doi.org/10.32816/PARAMARTA.V23I1.566>
- Wartini, S. (2024). The Implementation of Sustainable Development to Achieve Climate Justice: Indonesian Perspective as an Archipelagic State. *Frontiers in Law*, 3, 1–8. <https://doi.org/10.6000/2817-2302.2024.03.01>

Yeganeh, H. (2024). Conceptualizing the Patterns of Change in Cultural Values: The Paradoxical Effects of Modernization, Demographics, and Globalization. *Social Sciences*, 13(9), 439. <https://doi.org/10.3390/socsci13090439>

Zentra, M. R. (2024). *Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Hutan Atas Pindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49636>